



DILEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI INDONESIA

Siti Mariyam

Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H), dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Tahun 1990, Meraih Gelar Magister Hukum (M.H) dari Universitas Diponegoro Tahun 2007, meraih gelar Doktor (DR) Pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Tahun 2020.

Adhi Putra Satria

Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H), dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Tahun 2016, Meraih Gelar Magister Hukum (M.H) dari Universitas Diponegoro Tahun 2018.
Email: putraadhisatria1@gmail.com

Abstract

This study aims to find out and analyze how the settlement of disputes over the election results of village heads in Indonesia, after the birth of Law No. 6 of 2014 on Villages, as well as how the legal problems that arise from the existence of these regulations. This research is a normative juridical study with the main data used in the form of secondary data, while the approach taken is to use an approach to the laws and regulations (Statute approaches). The results showed that the disputes over the results of village head elections in Indonesia at this time, experienced a development and legal problems in its enforcement. The problem referred to is that when Law No. 6 of 2014 gave the Regent / Mayor authority in resolving disputes over the results of village head elections, with this fact, several legal problems arose, especially when the Regent / Mayor was a state institution whose main task was not to enforce the law, and the handling of the settlement will be difficult to be objective because there will be mixed political responsibilities in the settlement process.

Keywords: *Disputes, Election, Regent / Mayor, Village head*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologi desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu *deca* yang bermakna tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran, didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa diartikan sebagai satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri.¹ Republik Indonesia pada prinsipnya, saat ini sudah memberikan pengakuan atas eksistensi pemerintahan desa, dimana desa saat ini sudah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang dalam pelaksanaanya wajib memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat,

¹ Sugiman, "Pemerintahan Desa", *Binamulia Hukum* Volume. 7 Nomor. 1, (Juli 2018) 82-95, diakses pada tanggal 01 Juli 2020



pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.²

Pemerintah Desa secara administrative saat ini, berada dibawah pemerintahan Kabupaten/Kota. Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa beserta para perangkat desa, dengan tugas utama kepala desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa³ Pernyataan demikian tidak terlepas dengan adanya suatu asas rekognisi yaitu suatu asas yang mengakui terhadap hak asal usul. Selain itu, pengakuan atas eksistensi desa saat ini, dapat juga kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 didalam penjelasannya, telah mencatat bahwa dalam teritorir Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di jawa dan Bali, negri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan lain sebagainya. Daerah-daerah sebagaimana dimaksud mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. sehingga atas dasar hal tersebut maka desa diakui keberadaannya oleh negara sebagai suatu organisasi pemerintahan, desa juga diakui keberadaannya oleh negara sebagai satuan pemerintahan yang paling kecil.⁴

Pada masa Orde Lama secara spesifik pemerintahaan desa akan diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja. Namun, Undang-Undang ini belum sempat diberlakukan mengingat pada saat itu terjadi pergantian rezim pemerintahaan dari Orde Lama yang berada dibawah komando Soekarno, berpindah ke masa Orde Baru yang berada dibawah komando Soeharto.⁵

Setelah menjalani perjuangan yang cukup panjang dari masa orde lama hingga masa reformasi, barulah pada tanggal 15 Januari 2014 Pemerintah

² Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah Mindarti, Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Volume. 1, Nomor.5, (Juli 2013), Hlm. 890-899, diakses pada tanggal 01 Juli 2020

³ Setyo Nugroho Demokrasi Dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa Dan Kelurahan, *Jurnal Cita Hukum*. Volume. I Nomor. 2 (Desember 2013), 248-262, diakses pada 01 Juli 2020.

⁴ Iis Mardeli, "Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", (Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta), VI

⁵ Ni' Matul Huda, *Hukum Pemeintahan Desa*, (Malang : Setara Press, 2015) vi

Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dari sisi substansi pengaturannya, Undang-Undang ini pada prinsipnya sudah mengakomodir eksistensi desa dan desa adat. Undang-Undang ini mencoba menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, dengan tujuan agar masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, dapat ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat.⁶

Selain itu lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tidak hanya berpengaruh terhadap pengakuan dan eksistensi desa dan desa adat saja, melainkan terdapat beberapa perubahan kebijakan dan program-program pemerintah terhadap penataan pemerintahan desa, salah satunya adalah kebijakan mengenai pemberian dana sebesar 1,4 miliar yang akan di terima oleh Pemerintah Desa pada tahun 2014-2015,⁷ namun dalam konteks penelitian ini penulis akan memfokuskan pada pembahasan tentang perubahan kebijakan pengaturan tentang desa pasca lahirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berkaitan dari sisi perubahan terhadap sistem serta tata cara pemilihan Kepala Desa yang dilakukan dengan cara serentak,⁸ dan bagaimana mekanisme serta tata cara apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa.

Pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara langsung sudah menjadi tradisi setiap desa di Indonesia dalam berdemokrasi. Berbeda dengan lurah, lurah merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan tidak dipilih berdasarkan pada pemilihan langsung oleh warga masyarakat, sedangkan kepala desa yaitu merupakan suatu jabatan yang diisi oleh masyarakat sipil biasa dengan mekanisme melalui pemilihan umum secara langsung.⁹ Pemilihan Kepala Desa jika ditinjau dalam konsep demokrasi merupakan prototype Pemilihan Umum langsung di Indonesia yang berarti sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat

⁶ Ni'matul Huda, Ibid, hlm vii

⁷ Kushandajani. Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa. *Yustisia Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 2, 369–396. diakses pada 04 April 2020, doi: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i2i0.3820>

⁸ Rudiadi, & Herawati, R., Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau). *Law Reform*, Volume 13 Nomor 1, (Maret 2017), hlm 132-151. diakses pada 05 April 2020, doi: <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15956>

⁹ Boni kurniawan. *Desa Mandiri Desa Membangun*. (Jakarta : Kementrian Desa pengembangan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia, 2015)., hlm 9

dan untuk rakyat”, dalam konteks implementasi maupun implikasi Pemilihan Kepala Desa ini, bisa dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap keanekaragaman, sikap politik serta partisipatif masyarakat dalam bingkai demokratisasi di tingkat desa.¹⁰

Pemilihan Kepala Desa saat ini sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 31 yang menyebutkan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak diseluruh kabupaten/kota dimana Pemerintah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak melalui peraturan daerah.¹¹ Kemudian di dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksan Undang-Undang Nomor. 6 tahun 2014 Tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Peran pemerintah Kabupaten dan Kota, tidak hanya dibebankan untuk membuat aturan tentang mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana disebutkan diatas saja, melainkan pemerintah Kabupaten/Kota juga perlu meregulasikan tentang bagaimana mekanisme dan tata cara tentang penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa apabila dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut dirasa telah terjadi kecurangan dan sengketa yang merugikan salah satu calon Kepala Desa. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa

“dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”.

Sedangkan dalam ayat (5) menyebutkan bahwa:

“Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan

¹⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional,. “Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Kepala Desa”. <https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-12.pdf> diakses pada 02 Juli 2020

¹¹ Widada, Hari Purwadi, M. Hudi Asrori, “Pembatasan Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Dalam Konteks Hak Asasi Manusia” . *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Volume 5 Nomor 1 (Januari 2017), hlm 89–96. Diakses pada 22 Maret 2020



Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota. Sehingga Bupati/Walikota”

Pelimpahan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa oleh Bupati/Walikota memunculkan permasalahan baru, permasalahan tersebut adalah terkait dengan pemberian kewenangan yang diberikan kepada Bupati/walikota dalam menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa, dimana, permasalahan sebagaimana dimaksud berupa permasalahan pada tataran teori, terutama apabila kita mengkaitkan permasalahan ini dengan teori Trias Politica, teori ini pada prinsipnya sudah tegas mengatakan bahwa penegakan hukum harus dilakukan oleh lembaga yudikatif atau dalam hal ini adalah peradilan, tidak terkecuali penegakan hukum terhadap penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, yang seharusnya dipegang oleh lembaga negara yang bertugas untuk menegakan hukum, bukan oleh bupati/walikota, yang memiliki tugas utama untuk melaksanakan hukum dan membuat hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar pembaca dapat mengetahui tentang bagaimana penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa pasca dilahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan diharapkan pembaca dapat juga mengetahui tentang permasalahan yang timbul dari eksistensi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur mengenai penyelesaian pemilihan Kepala Desa pada saat ini.

B. Perumusan Masalah

Penelitian ini akan fokus pada pembahasan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah ditetapkan dalam rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa pasca lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Bagaimanakah masalah yang muncul dari eksistensi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur mengenai penyelesaian pemilihan Kepala Desa.



II. PEMBAHASAN

A. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa pasca lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pengaturan mengenai desa, termasuk didalamnya yang meliputi pengaturan mengenai penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, puncak dari perkembangan sebagaimana dimaksud adalah pada saat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 ditetapkan. Namun sebelum masuk kepada pembahasan tentang bagaimana penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa pasca dilahirkannya UU No 6/2014 Tentang Desa maka Berikut ini akan ditampilkan tabel tentang sejarah pengaturan desa serta mekanisme penyelesaian sengketa perselisihan pemilihan kepala desa di Indonesia dari tahun ke tahunnya.¹²

No	Undang-Undang	Keterangan	Pengaturan penyelesaian sengketa Pilkades
1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948	Dalam Undang-Undang ini desa dijelaskan sebagai suatu daerah otonomi tingkat tiga dengan hak otonomi dan hak medebewind	Tidak diatur
2	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957	Desa sebagai daerah otonomi tingkat tiga	Tidak diatur
3	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965	Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa Desa sebagai kesatuan hukum masyarakat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Selain itu Desa dapat dibentuk menjadi daerah tingkat III	Tidak diatur
4	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965	Dalam Undang-Undang ini desa dijelaskan sebagai kesatuan hukum masyarakat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.	Tidak diatur
5	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974	Dalam Undang-Undang ini desa diatur ke dalam undang-undang organisasi pemerintahan terendah di bawah camat.	Tidak diatur
6	Undang-Undang	Dalam Undang-Undang ini desa	Tidak diatur

¹² Bisma Anggara Putra. Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1015> diakses pada 02 Juli 2020



	ang Nomor 22 Tahun 1999	dijelaskan sebagai kesatuan hukum masyarakat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.	
7	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004	Desa sebagai satuan pemerintahan yang berada di bawah kabupaten/kota	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengamanat-kan diatur melalui Perda Kabupaten/ Kota

Pengaturan mengenai desa pada saat ini diatur didalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, lahirnya Undang-Undang ini dimaksudkan dalam rangka untuk memajukan desa, membuatnya bersifat mandiri serta lebih demokratis, sehingga diharapkan pengaturan tentang desa ini dapat menghasilkan *output* yaitu terciptanya desa dan masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera.¹³

Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan terkait dengan bagaimana eksistensi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 saat ini dalam mengatur dan menangani proses penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa. Lahirnya Undang-Undang ini berakibat pada lahirnya sejumlah peraturan pelaksana seperti peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri, hal tersebut bertujuan untuk menyempurnakan dan bersifat sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014, sehingga untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana proses penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa saat ini maka perlu dilakukan analisis secara komperhensif terhadap aturan-aturan yang mengatur mengenai perselisihan hasil pemilihan kepala desa baik pada tataran Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta peraturan menteri terkait.

Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 diatur di dalam Pasal 37 ayat (6) yang menjelaskan bahwa *apabila terdapat suatu perselisihan terkait pemilihan kepala desa, maka bupati/walikota dapat menyelesaikannya dalam waktu selama 30 hari.* Ketentuan mengenai perselisihan hasil pemilihan kepala desa diatur pula di dalam

¹³ Sutoro Eko. Apa Saja Kedudukan dan Kewenangan Desa?, <https://www.avepress.com/apa-saja-kedudukan-dan-kewenangan-desa/>, diakses pada 02 Juli 2020.



PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun peraturan ini juga tidak mengatur secara rinci terkait bagaimana proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Dalam PP ini, Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa diatur didalam Pasal 41 ayat (7) yang hanya menyebutkan bahwa :*“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari”*

Selain itu dalam peratran menteri juga tidak ditemukan dasar dan/atau bentuk penyelesaian sengkerta pemilihan hasil kepala desa, untuk itu dalam mempermudah pembaca memahami tulisan ini maka berikut akan digambarkan bagaiana pengaturan tentang penyelesaian perselisihan hasil kepala desa pada saat ini:

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Pasal 41 ayat (6)	<i>dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</i>
Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Pasal 41 ayat (7)	<i>Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari</i>
Permendagri Nomor 65 tahun	-	Tidak diatur



2017	Tentang		
Perubahan	atas		
Permendagri	No		
112	Tahun	2014	
Tentang			
PILKADES.			
Permendagri	No		
65	Tahun	2017	
Tentang	Pilkades		
atau	tentang		
Perubahan	Atas		
Permendagri	No		
112	Tahun	2014	
tentang	Pemilihan		
Kepala Desa			

Dapat dilihat dari ke 3 ketentuan di atas, baik itu UU No 6 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014 maupun Permendagri Nomor 65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa tidak ada satu aturanpun yang menyebutkan tentang bagaimana bentuk dan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Ketentuan sebagaimana diatas hanya menjelaskan bahwa suatu perselisihan terhadap pemilihan kepala desa, penyelesaiannya ditunjukkan menjadi kewenangan dari Bupati/Walikota. Namun terkait tata cara, mekanisme dan bentuk penyelesaiannya tidak diatur secara jelas, sehingga dapat ditegaskan bahwasanya pengaturan mengenai tata cara serta mekanisme penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa, sepenuhnya mutlak diserahkan kepada masing-masing pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota.



B. Masalah yang muncul dari eksistensi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur mengenai penyelesaian pemilihan Kepala Desa

Pembahasan dalam bagian ini akan menganalisa permasalahan-permasalahan yang muncul oleh karena diberikanya kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, permasalahan dimaksud meliputi antarlain yaitu:

1. Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa oleh Bupati/Walikota bertentangan dengan prinsip dari teori Trias Politika

Sebelum masuk kepada pembahasan penulis akan mencoba membahas terlebih dahulu tentang teori Trias politika. Montesquieu, dalam teori Trias Politika, membagi kekuasaan negara secara horizontal, sehingga terdiri atas tiga cabang kekuasaan, yaitu cabang kekuasaan legislatif (kekuasaan untuk membuat undang-undang), cabang kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang), dan cabang kekuasaan yudikatif (kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang). Montesquieu menyatakan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), ketiga cabang kekuasaan itu tidak boleh bertumpu pada satu organ, tetapi harus dipisahkan satu dengan lainnya (*separation of power*).¹⁴

Di Indonesia sendiri, konsep pembagian kekuasaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquieu telah diakomodir dengan disempurnakan kedalam sistem konstitusional negara Indonesia. Walaupun UUD 1945 yang lama tidak secara eksplisit mengatakan bahwa doktrin trias politica disempurnakan tetapi hal ini jelas terlihat pada setiap bab dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen yaitu, Bab III tentang kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab VII tentang Dewan Perwakilan

¹⁴ Luthfi Widagdo Eddyono, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 3 (Juni 2010). 1-47, diakses pada 23 Februari 2020



Rakyat, dan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁵

Dalam konteks penulisan artikel penelitian ini penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa yang diserahkan kewenangannya kepada Bupati/Walikota telah bertentangan dengan prinsip trias politica yang membagi 3 kekuasaan dalam suatu negara. Sebab pada prinsipnya dimasa otonomi daerah sekarang, Bupati/Walikota merupakan representasi dari lembaga eksekutif, dan konsekuensinya atas hal tersebut maka Bupati/Walikota hanya memiliki kewenangan sebagai pelaksana dari Undang-Undang, tanpa berwenang untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran-pelanggaran hukum yang muncul dalam perselisihan pemilihan kepala desa.

2. Netralitas Bupati/Walikota dalam menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa diragukan.

Pembahasan dalam sub bab ini, penulis akan mencoba mengkaitkan kenetralan Bupati/walikota dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa dengan teori hukum murni, teori hukum murni yang dikemukakan oleh Hans Kelsen merupakan suatu aliran pemikiran bahwa hukum harus dimurnikan dari anasir-anasir yang bersifat metayuridis. Kelsen memiliki pandangan bahwa hukum harus memiliki sifat seragam yaitu hukum harus dapat diterapkan pada semua waktu dan tempat, hukum harus dilepaskan dari anasir-anasir politik, psikologis, sosiologis, dan dipisahkan dari nilai-nilai moral/etis;¹⁶ dengan kata lain hukum harus benar-benar murni, dan hukum merupakan pencerminan dari proposisi yang “seharusnya”. Bupati/Walikota yang melaksanakan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang desa untuk mengadili dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa akan sangat diragukan ke-netralitasan dan ke-objektifan nya. Penanganan perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota akan sangat bertentangan dengan prinsip dari teori hukum murni Hans Kelsen, Hal ini diakibatkan karena Bupati/Walikota merupakan produk dari partai politik, dikawatirkan dengan diberikannya kewenangan bagi

¹⁵ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta : Garmedia Pustaka Utama.2008) 33

¹⁶ Hardianto, D, “Reorientation Towards the Nature of Jurisprudence in Legal Research”. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Volume 26 Nomor 2 (Tahun 2014), 340-353, , diakses pada 24 Maret 2020, doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.16044>



Bupati/Walikota untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa akan menjadi suatu penyelesaian penegakan hukum yang bernuansa politis, dan terkesan tidak objektif.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari pembahasan diatas adalah bahwa pasca dilahirkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa mutlak sepenuhnya menjadi kewenangan Bupati/Walikota, namun kewenangan yang dilimpahkan kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud tidak dibarengi oleh adanya aturan yang mengatur mengenai mekanisme, dan bentuk penyelesaian seperti apa yang perlu diterapkan oleh Bupati/Walikota dalam menangani perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, sehingga hal tersebut berakibat pada tidak seragamnya aturan hukum ditingkat daerah, dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan bagaimana penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, yang disesuaikan dengan masing-masing daerahnya.

Selain itu dampak dari pemberian kewenangan kepada Bupati/Walikota dalam rangka menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa, akan memunculkan masalah baru, permasalahan tersebut berkaitan dengan kewenangan Bupati/Walikota sebagai lembaga negara eksekutif yang terbatas hanya pada kewenangan untuk melaksanakan Undang-Undang saja, dan juga kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa akan berpotensi tidak objektif dan tidak independen, mengingat Bupati/walikota adalah kekuasaan negara yang dibentuk oleh partai politik, sehingga kewenangannya menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa akan bernuansa politis dan bersifat tidak murni menegakan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan, adalah agar supaya Pemerintahan Republik Indonesia dapat mempertimbangkan pembentukan lembaga peradilan khusus untuk mengadili sengketa pemilihan



kepala desa, hal ini ditunjukkan agar terciptanya sinkronisasi antara kekuasaan negara, dimana dalam konteks penegakan hukum itu merupakan ranah dan menjadi kewenangan kekuasaan negara dibidang yudikatif. Dengan begitu prinsip cheks and balance dapat tercipta dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Budiharjo. Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Garmedia Pustaka Utama.2008

Huda, Ni' Matul. *Hukum Pemeintahan Desa*, Malang : Setara Press, 2015

Kurniawan. Boni. *Desa Mandiri Desa Membangun*. Jakarta : Kementrian Desa pengembangan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia, 2015

Jurnal:

D . Hardianto. "Reorientation Towards the Nature of Jurisprudence in Legal Research".

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume 26 Nomor 2 (Tahun 2014), 340-353, , diakses pada 24 Maret 2020, doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.16044>

Eddyono. Luthfi Widagdo, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 3 (Juni 2010). 1-47, diakses pada 23 Februari 2020

Kushandajani. "Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa". *Yustisia Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 2, 369–396. diakses pada 04 April 2020, doi: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v92i0.3820>

Sugiman, "Pemerintahan Desa", *Binamulia Hukum* Volume. 7 Nomor. 1, (Juli 2018) 82-95, diakses pada tanggal 01 Juli 2020

Nugroho. Setyo "Demokrasi Dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa Dan Kelurahan", *Jurnal Cita Hukum*. Volume. I Nomor. 2 (Desember 2013), 248-262, diakses pada 01 Juli 2020.

Rudiadi, Herawati, R. "Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau)" *Law Reform*, Volume 13 Nomor



1,(Maret 2017),132-151. diakses pada 05 April 2020, doi:
<https://doi.org/10.14710/ir.v13i1.15956>

Ulumiyah Ita,et.al, “Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*,Volume. 1, Nomor.5, (Juli 2013), 890-899, diakses pada tanggal 01 Juli 2020

Widada, et.al, “Pembatasan Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Dalam Konteks Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Volume 5 Nomor 1 (Januari 2017), 89–96. Diakses pada 22 Maret 2020

Makalah:

Mardeli Iis, “Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Website:

Badan Pembinaan Hukum Nasional,. “Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Kepala Desa”. <https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-12.pdf> diakses pada 02 Juli 2020

Bisma Anggara Putra. Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1015> diakses pada 02 Juli 2020

Sutoro Eko. Apa Saja Kedudukan dan Kewenangan Desa?, <https://www.avepress.com/apa-saja-kedudukan-dan-kewenangan-des/>, diakses pada 02 Juli 2020.